

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	<p>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732 Faksimile (0431) 831733; Website : <a href="http://www.iakn-manado.ac.id">www.iakn-manado.ac.id</a> e-mail: <a href="mailto:info@iakn-manado.ac.id">info@iakn-manado.ac.id</a></p>	<p><b>KODE DOKUMEN:</b> <b>IAKNMDO/SPMI/LAP-AMI.PS S2 PAK</b></p>
		<p><b>TANGGAL PENYUSUNAN:</b> <b>29 November – 20 Desember 2024</b></p>
		<p><b>HALAMAN:</b></p>

## LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

AREA AUDIT	Magister Pendidikan Agama Kristen
PELAKSANA STANDAR	Dr. Max Ruindungan, M.Pd
KETUA TIM AUDITOR	Jekson Berdame, M.Th
ANGGOTA TIM AUDITOR	Meyltsan H. Maragani, M.Pd
TIPE AUDIT	AMI – Reguler SPMI
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2024
TANGGAL AUDIT	18 November 2024

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Hikmat dan Pengetahuan, yang telah memperkenankan Tim Auditor Mutu Internal IAKN Manado melaksanakan Audit Mutu Internal pada Magister Pendidikan Agama Kristen PROGRAM PASCASARJANA IAKN Manado. Tujuan pelaksanaan Audit Mutu Internal ini adalah untuk memastikan bahwa implementasi sistem manajemen yang diselenggarakan oleh unit kerja sesuai dengan SN-Dikti dan Standar Mutu IAKN Manado, sekaligus menjadi momentum untuk melakukan pembaharuan ke arah yang lebih baik melalui upaya mengidentifikasi persoalan mutu internal demi perbaikan dan mengevaluasi penerapan sistem manajemen mutu demi peningkatan efektifitasnya. Dukungan dan kerjasama Auditee dalam siklus pelaksanaan Audit Mutu Internal adalah bukti bahwa komitmen untuk membangun IAKN Manado PRIMA merupakan cita-cita besar yang diwujudkan. Semoga laporan pelaksanaan Audit Mutu Internal ini akan bermanfaat bagi pengembangan dan peningkatan kualitas dan efektifitas pelaksanaan pembelajaran di IAKN Manado, di bawah pengawasan Fakultas dan Program Studi di IAKN Manado.

Hormat Kami,

Tim Auditor

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI.....	3
PENDAHULUAN .....	4
<b>1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI.....</b>	<b>4</b>
<b>1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL .....</b>	<b>4</b>
BAB II .....	6
METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL .....	6
<b>2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL.....</b>	<b>6</b>
<b>2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL .....</b>	<b>6</b>
<b>2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL .....</b>	<b>7</b>
<b>2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL .....</b>	<b>7</b>
BAB III.....	8
HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL .....	8
<b>3.1. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL .....</b>	<b>8</b>
<b>3.1.1. PENCAPAIAN SASARAN STANDAR .....</b>	<b>8</b>
<b>3.1.2. KETERSEDIAAN PROSEDUR DAN BUKTI DOKUMEN .....</b>	<b>8</b>
<b>3.2. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL.....</b>	<b>9</b>
<b>3.2.1 HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN .....</b>	<b>10</b>
<b>3.2.2 HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN .....</b>	<b>20</b>
BAB IV.....	26
RENCANA TINDAK LANJUT .....	26
<b>RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN/KOREKSI (<i>PERMINTAAAN TINDAKAN KOREKSI</i>).....</b>	<b>26</b>
BAB V .....	30
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	30
<b>5.1. KESIMPULAN .....</b>	<b>30</b>
<b>5.2. REKOMENDASI.....</b>	<b>30</b>
LAMPIRAN .....	31

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI

Audit mutu internal merupakan serangkaian kegiatan untuk mengevaluasi pemenuhan standar untuk memperoleh ruang peningkatan mutu Pendidikan Tinggi. Dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Bab IV, dijelaskan bahwa evaluasi pemenuhan dan relevansi SN Dikti dan standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dilakukan melalui SPM Dikti, yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas: (a) penetapan standar pendidikan tinggi; (b) pelaksanaan standar pendidikan tinggi; (c) evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; (d) pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan (e) peningkatan standar pendidikan tinggi. Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi harus dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen dan atau cara lain yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, IAKN Manado melakukan serangkaian kegiatan evaluasi melalui Evaluasi Diri, yang dilanjutkan dengan kegiatan Audit Mutu Internal, dengan menimbang kecukupan jumlah Auditor tersertifikasi, sehingga program AMI dapat dijalankan guna peningkatan budaya mutu di IAKN Manado.

### 1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjamin bahwa kegiatan akademik dan nonakademik mencapai standar yang ditetapkan.
2. Untuk memastikan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal berlangsung terus menerus dalam siklus perbaikan berkelanjutan.
3. Untuk mengendalikan risiko yang terjadi dalam kegiatan akademik dan nonakademik.

4. Untuk memastikan bahwa kegiatan akademik dan nonakademik telah dirancang dan dilaksanakan selaras dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, SPMI dan dengan Visi dan Misi IAKN Manado.
5. Untuk menjamin bahwa pelaksanaan SPMI di IAKN Manado dapat mendukung pelaksanaan SPME (akreditasi).
6. Untuk memberi informasi yang sah kepada Pimpinan Universitas dalam merumuskan strategi yang tepat berdasarkan temuan Audit Mutu Internal.

Mengacu pada tujuan tersebut maka Audit Mutu Internal dilaksanakan dalam rangka memperbaiki efektivitas sistem manajemen mutu, mengidentifikasi peluang perbaikan serta meningkatkan kinerja unit-unit kerja di IAKN Manado yang memenuhi standar.

## **BAB II**

### **METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

#### **2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Kebijakan Audit Mutu Internal merupakan ikhtisar dari kebijakan Audit Mutu Internal mengenai tujuan, kewenangan, tanggung jawab AMI, ruang lingkup dan posisi AMI di Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado. Kebijakan AMI ini merupakan dokumen formal yang memberikan alasan mendasar bagi keberadaan fungsi dan posisi strategis AMI sebagai Upaya IAKN Manado dalam merealisasikan Visi dan Misi.

Selain itu, dokumen ini juga akan digunakan sebagai standar moral dan dasar bagi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dalam mengembangkan kebijakan, standar dan pedoman pelaksanaan fungsi Audit Mutu Internal. Kebijakan Audit Mutu Internal mengatur peran AMI dalam menjalankan tugasnya secara professional sehingga memberikan hasil audit yang berkualitas dan dapat digunakan untuk pertimbangan bagi pimpinan IAKN Manado untuk mengambil keputusan dalam pencapaian Standar Nasional Pendidikan Dikti (SNDIKTI), Standar IAKN Manado dalam sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Rencana Strategis dan Rencana Operasional IAKN Manado.

Audit Mutu Internal akademik yaitu evaluasi atas pencapaian kinerja bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar IAKN Manado yang tercantum pada SPMI.

#### **2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Mekanisme pelaksanaan Audit Mutu Internal adalah sebagai berikut :

##### **1. Perencanaan**

Tahapan perencanaan dimulai dari penetapan kebijakan oleh pimpinan IAKN Manado. Kebijakan tersebut tertuang dalam dokumen Kebijakan AMI IAKN Manado dengan SK Rektor Nomor 1961 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebijakan AMI IAKN Manado. Kedua, merencanakan audit kemudian menetapkan sasaran dan lingkup audit. Ketiga membentuk

tim auditor dan memastikan kelengkapan dokumen AMI, serta menetapkan jadwal pelaksanaan audit.

## 2. Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan terdiri dari (1) Melaksanakan Opening Meeting pada tanggal 14 Oktober 2024 bersama pimpinan IAKN Manado, pimpinan unit kerja terkait, tim auditor, LPM dan Auditee; (2) Melaksanakan rapat auditor yang terdiri dari tim auditor dan LPM; (3) Auditor melaksanakan audit dokumen yang dilakukan dengan pembuatan *Checklist* atau daftar pertanyaan. Kemudian LPM membuat surat pemberitahuan kepada unit kerja terkait dengan waktu pelaksanaan dan mempersiapkan dokumen yang akan menjadi obyek pelaksanaan audit. LPM juga mengirimkan *checklist* atau daftar pertanyaan kepada auditee agar auditee dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. (4) Auditor dan Auditee melaksanakan Audit Lapangan.

## 3. Pelaporan

Tahapan pelaporan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut (1) Auditor dan Auditee Menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) dalam Instrumen Tindakan Koreksi dan Tindakan Peningkatan; (2) Menyusun laporan Audit Mutu Internal (AMI); (3) Laporan AMI ditinjau dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

### 2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL

Area audit adalah Magister Pendidikan Agama Kristen PROGRAM PASCASARJANA Objek audit, yakni standar Kompetensi lulusan, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian, Standar Isi, Standart Suasana Akademik, Standar Bimbingan Akademik dan Standar Penintegrasian Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran

### 2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pelaksanaan Audit Mutu Internal dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

<b>Hari/Tanggal</b>	<b>Kegiatan</b>
14 Oktober 2024	Opening Meeting
15 – 31 Oktober	Audit Dokumen
08 November 2024	Audit Lapangan
29 November – 20 Desember 2024	Penyusunan Laporan AMI
21 Desember 2024	Pemaparan dan Penyerahan Laporan AMI pada Auditee

## **BAB III**

### **HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL**

#### **3.1. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL**

##### **3.1.1. PENCAPAIAN SASARAN STANDAR**

Pencapaian sasaran standar diukur berdasarkan indikator yang tertuang dalam bentuk checklist. Melalui hal tersebut, maka tim audit menemukan 92 (Sembilan puluh dua) kategori kesesuaian dan 24 (dua puluh empat) ketidaksesuaian, yang terbagi dalam 13 (tiga belas) KTS mayor dan 11 (sebelas) KTS minor.

Berdasarkan hasil temuan ini, dapat diasumsikan bahwa pencapaian standar pada Program Pascasarja S2 Pendidikan Agama Kristen belum terlaksana secara optimal dan perlu adanya tindak lanjut dan upaya peningkatan yang signifikan guna mencapai standar yang telah ditetapkan.

##### **3.1.2. KETERSEDIAAN PROSEDUR DAN BUKTI DOKUMEN**

Berkenan dengan audit standar berikut adalah dokumen formal, kebijakan, pedoman, dan prosedur serta kesediaan bukti sah praktek pelaksanaan standar.

1. Standar SPMI
2. Kurikulum
3. Pedoman Akademik
4. Laporan Hasil Monev Pembelajaran
5. Rancangan Pembelajaran Semester
6. Transkrip Nilai Mahasiswa
7. Treacer Study
8. Pedoman PJJ
9. Laporan Rapat Tinjauan Manajemen
10. Surat Edaran Penyusunan RPS
11. Siakad Prodi
12. Pedoman MBKM IAKN Manado
13. Pedoman Mentoriing dan Evaluasi

14. KHS Mahasiswa
15. Buku Bimbingan Tesis
16. Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi
17. Berita Acara Ujian Tesis
18. SK Penguji Tesis
19. Traanskrip Nilai Mahasiswa
20. SK Mengajar
21. Laporan PKM
22. Artikel Penelitian Kolaboratif
23. SK Dosen PA
24. Buku Pembimbingan Dosen PA

### **3.2. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL**

Pelaksanaan Audit Mutu Internal pada Program Studi S2 Pendidikan Agama Kristen merunut pada daftar checklist yang telah disusun, kemudian didiskusikan dengan pimpinan prodi guna mengonfirmasi pelaksanaannya. Dari hal tersebut, Tim audit menemukan 92 (Sembilan puluh dua) kategori kesesuaian dan 24 (dua puluh empat) ketidaksesuaian, yang terbagi dalam 13 (tiga belas) KTS mayor dan 11 (sebelas) KTS minor. Hasil analisis temuan audit juga menemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat/ akar penyebab dari ketidakcapaian standar. Dari ketujuh standar yang di audit dapat diuraikan sebagai berikut;

1. **Standar kompetensi lulusan:** hambatan utama dari ketidakcapaian standar ialah belum terlaksananya sosialisasi dan evaluasi CPL secara komprehensif sehingga pengukuran terhadap capaian CPL tidak bisa dilakukan.
2. **Standar proses pembelajaran:** Ketidaan pedoman penyusunan RPS yang sesuai format baku menjadi masalah utama ketidakcapaian standar ini. Hal tersebut berimbas pada kurangnya penggunaan bahasa asing dalam penyusunan RPS maupun pelaksanaan pembelajaran.
3. **Standar penilaia:** Prinsip-prinsip penilaian hasil belajar mahasiswa baik secara prosedur maupun akuntabilitas tidak dapat diukur oleh karena tidak tersedianya laporan monev proses pembelajaran. hal ini disebabkan noleh jumlah responden mengisi instrumen monev tidak valid.

4. **Standar isi:** ketiadaan dokumen formal terkait panduan penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan perbaikan kurikulum membuat prodi kesulitan dalam melakukan pemutahiran kurikulum yang ada. Hal ini juga diperparah dengan pelaksanaan kegiatan ini acapkali dilakukan oleh PT, sehingga PS tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan laporan kegiatan.
5. **Standar suasana akademik:** Ketidacapaian standar ini disebabkan oleh ketiadaan pedoman suasana akademik sehingga Belum adanya sistem yang mengatur tentang peninjauan kegiatan pembelajaran yang bertalian dengan suasana akademik.
6. **Standar bimbingan akademik:** Ketidacapaian standar ini disebabkan belum adanya daftar dosen tetap pada program studi yang sahi, sehingga proses dan pelaksanaan pembimbingan akademik masih sulit untuk ditata dan diadministrasikan.
7. **Standar penintegrasian penelitian dan pkm dalam pembelajaran:** Hal mendasar pada yang menjadi ketidaksesuaian pada standar ini ialah belum dilaksakannya monev terkait pengintegrasian hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran sehingga belum memperoleh hasil atau capaian yang telah dilaksanakan.

### 3.2.1 HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN

No	Butir Pernyataan	Deskripsi Temuan Audit	Jenis/ Kategori Temuan
1	Rektor IAKN Manado berkewajiban memastikan IAKN Manado memiliki standar kompetensi lulusan	Tersedianya standart kompetensi lulusan	KS
2	Ketua program studi berkewajiban memastikan bahwa kompetensi utama lulusan telah disusun berdasarkan asosiasi program studi sejenis dan pihak lain yang terkait	Kesesuaian dengan dokumen kurikulum	KS
3	Ketua program studi berkewajiban memastikan kompetensi utama lulusan program studi memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai program	Kesesuaian dengan dokumen kurikulum	KS
4	Dekan berkewajiban memastikan bahwa capaian pembelajaran lulusan harus memperhatikan visi dan misi perguruan tinggi; kerangka kualifikasi nasional Indonesia; perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; ranah keilmuan program studi; kompetensi utama lulusan program studi; dan kurikulum	Sesuai dengan dokumen kurikulum	KS

	program studi.		
5	Ketua Program Studi wajib memastikan mata kuliah di prodi secara konsisten mendukung pencapaian tujuan lulusan dan menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan ekspektasi dan standar program studi yang dilakukan melalui evaluasi pembelajaran terhadap mahasiswa untuk menilai efektivitas pembelajaran dan keberlanjutan CPMK	Kesesuaian	KS
6	Ketua program studi wajib menyiapkan program yang memfasilitasi mahasiswa menerapkan keterampilan yang sesuai dengan bidang kerja, yang dapat dikembangkan lebih lanjut.	Sesuai dengan hasil treacer study	KS
7	Ketua program studi dan kepala UPT bahasa memastikan setiap lulusan sarjana memiliki nilai TOEFL 400, lulusan magister memiliki nilai TOEFL 430, dan lulusan doktoral memiliki nilai TOEFL 475	Sesuai dengan pedoman akademik pascasarjana	KS
8	Rektor IAKN Manado berkewajiban memastikan IAKN Manado memiliki Standar Proses Pembelajaran yang mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan dan penilaian proses pembelajaran	Tersedia dalam dokumen standar SPMI	KS
9	Dekan bersama Ketua program studi dan Dosen berkewajiban memastikan proses pembelajaran telah memenuhi karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa	Sesuai dengan pedoman Akademik pascasarjana	KS
10	Semua dosen program studi wajib melaksanakan proses pembelajaran yang menciptakan suasana yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif	Sesuai dengan RPS	KS
11	Semua dosen program studi wajib melaksanakan proses pembelajaran yang memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa	Sesuai dengan hasil monev	KS
12	Semua dosen program studi wajib melaksanakan proses pembelajaran yang memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa	Sesuai dengan hasil monev	KS
13	Ketua program studi wajib melaksanakan proses pembelajaran yang memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan	Sesuai dengan pedoman PJJ	KS
14	LPM bersama dengan GKM Fakultas/ Pascasarjana dan Tim Audit melakukan monitoring dan evaluasi	Sesuai dengan laporan RTM Pascasarjana	KS

	terhadap pemenuhan karakteristik proses pembelajaran pada semua program studi secara regular setiap tahun yang dituangkan dalam laporan hasil monev dan laporan Audit Mutu Internal		
15	Ketua program studi berkewajiban memastikan setiap mata kuliah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Sesuai dengan RPS	KS
16	Setiap dosen wajib menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS), baik yang dikembangkan secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dalam program studi	Sesuai dengan RPS	KS
17	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun oleh dosen secara mandiri maupun kelompok paling sedikit memuat: a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. deskripsi mata kuliah; e. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; f. metode Pembelajaran; g. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran; h. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; i. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan j. daftar referensi yang digunakan.	Sesuai dengan RPS	KS
18	Wakil Dekan bidang akademik, kemahasiswaan, kelembagaan dan kerja sama/ Wakil Direktur bersama dengan Ketua program studi dan GKM memfasilitasi peninjauan RPS oleh dosen pengampu mata kuliah setiap awal semester.	Sesuai dengan Laporan Monev	KS
19	Dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah wajib menginformasikan RPS pada minggu pertama perkuliahan	Sesuai dengan RPS	KS
20	Rektor bersama dengan Dekan/ Direktur wajib menyiapkan, menetapkan, dan menyosialisasikan kebijakan dan pedoman pelaksanaan pembelajaran yang meliputi: a) sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran; b) penggunaan metode dan bentuk pembelajaran; c) pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan kualitas pembelajaran terintegrasi dengan penelitian dan PkM	Sesuai dengan pedoman akademik	KS

21	Ketua program studi memastikan bahwa proses pembelajaran semua mata kuliah terlaksana sesuai RPS yang telah disusun	Sesuai Laporan Monev	KS
22	Dosen program studi sebagai pengampu mata kuliah wajib melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan PkM dengan mengacu pada standar pengintegrasian penelitian dan PkM dalam pembelajaran.	Sesuai Laporan Monev dan RPS	KS
23	Wakil Rektor bidang akademik dan kelembagaan menugaskan UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data untuk mengembangkan Sistem Informasi Akademik (SIKAD)	Sesuai dengan Siakad Prodi	KS
24	Dosen melakukan proses pembelajaran pada kegiatan kurikuler secara sistematis dan terstruktur serta menggunakan metode pembelajaran yang efektif pada setiap mata kuliah yang diampunya di setiap semester	Sesuai Laporan Monev dan RPS	KS
25	Dosen merancang metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah yang diampu minimal meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Sesuai Laporan Monev dan RPS	KS
26	Ketua program studi memastikan beban belajar dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester dimana 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 jam per semester	Sesuai Laporan Monev dan RPS	KS
27	Dosen merancang bentuk pembelajaran mata kuliah untuk setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester, minimal dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum/praktik studio/praktik bengkel/praktik lapangan/praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat	Sesuai Laporan Monev dan RPS	KS
28	Dosen melaksanakan proses pembelajaran sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, dan mampu menggunakan pengetahuannya untuk memecahkan masalah pada setiap sesi pertemuan perkuliahan	Sesuai RPS	KS
29	Rektor dan Dekan memastikan bahwa bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi	Sesuai Pedoman MBKM	KS

30	Rektor dan Dekan bersama dengan LPM wajib menyediakan pedoman tertulis mengenai proses pembelajaran dan/atau hak belajar mahasiswa di luar program studi.	Sesuai Pedoman MBKM	KS
31	Rektor dan Dekan memastikan bentuk pembelajaran di luar program studi dilakukan dalam bentuk magang, pertukaran pelajar, asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independent, kuliah kerja nyata tematik	Sesuai Pedoman MBKM dan MoU	KS
32	Dekan dan Ketua Program studi harus memastikan bahwa proses pembelajaran di luar program studi merupakan kegiatan dalam program yang ditentukan oleh Kementerian dan/atau Rektor IAKN Manado	Sesuai Pedoman MBKM	KS
33	Dekan dan Ketua Program studi memastikan bahwa proses pembelajaran di luar program studi/ di luar IAKN Manado dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait sehingga hasil perkuliahan diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester	Sesuai Pedoman MBKM dan MoU	KS
34	Fakultas/ Pascasarjana melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen pada setiap mata kuliah dengan RPS yang dilaksanakan setiap akhir semester	Sesuai laporan Monev	KS
35	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) menyusun instrumen evaluasi mutu proses pembelajaran, penggunaan metode dan bentuk pembelajaran, serta integrasi penelitian dan PkM dalam pelaksanaan pembelajaran	Sesuai laporan Monev	KS
36	LPM berkoordinasi dengan GKM melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut setiap tahun akademik oleh Tim Audit Mutu Internal terhadap mutu proses pembelajaran pada semua program studi yang hasilnya terdokumentasi melalui Laporan Audit Mutu Internal dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan dengan pimpinan UPPS dan Program Studi	Sesuai laporan Monev	KS
37	LPM berkoordinasi dengan GKM melaporkan hasil monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan setiap akhir semester	Sesuai dengan laporan kegiatan pemaparan hasil monev	KS
38	Dosen melaksanakan proses pembelajaran dengan Sistem Kredit Semester (SKS) setiap semester	Sesuai RPS	KS
39	Rektor dan Dekan bersama dengan LPM wajib menyiapkan bahan panduan kebijakan dan	Sesuai pedoman akademik pascasarjana	KS

	pedoman beban belajar mahasiswa yang dituangkan dalam Pedoman Akademik		
40	Rektor melalui Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan menyosialisasikan kebijakan dan pedoman beban belajar mahasiswa yang dituangkan dalam Pedoman Akademik ke semua program studi	Sesuai pedoman akademik pascasarjana	KS
41	Dekan bersama Ketua program studi berkewajiban memastikan jumlah beban belajar minimal 144 SKS yang dirancang dengan masa tempuh 8 semester	Sesuai pedoman akademik pascasarjana	KS
42	Dekan bersama Ketua program studi berkewajiban memastikan distribusi beban belajar mahasiswa semester satu dan semester dua paling banyak 20 SKS dan semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 SKS	Sesuai Kurikulum	KS
43	Direktur bersama Ketua program studi berkewajiban memastikan jumlah beban belajar minimal 54 SKS dan Maksimal 72 SKS yang dirancang dengan masa tempuh 3 semester sampai dengan 4 semester	Sesuai pedoman akademik dan Siakad Prodi	KS
44	Direktur bersama Ketua program studi berkewajiban memastikan masa tempuh program doktor sepanjang 6 semester yang terdiri atas 2 semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan 4 semester penelitian	Sesuai pedoman akademik	KS
45	Dekan bersama ketua program studi berkewajiban menyusun pedoman pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok sesuai ketercapaian kompetensi lulusan	Sesuai pedoman akademik dan Kurikulum	KS
46	Ketua program studi wajib memastikan mahasiswa menyusun tugas akhir dalam bentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok sesuai ketercapaian kompetensi lulusan	Sesuai kurikulum, panduan penulisan tesis dan buku bimbingan tesis	KS
47	Direktur bersama ketua program studi pada program magister berkewajiban menyusun pedoman pemberian tugas akhir bagi mahasiswa dalam bentuk tesis, prototype, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis	Sesuai kurikulum, panduan penulisan tesis dan buku bimbingan tesis	KS
48	Ketua program studi wajib memastikan mahasiswa menyusun tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.	Sesuai kurikulum, panduan penulisan tesis dan buku bimbingan tesis	KS
49	Direktur bersama ketua program studi pada program doktor berkewajiban memastikan pemberian tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya	Sesuai kurikulum, panduan penulisan tesis dan buku bimbingan tesis	KS

	yang sejenis		
50	Ketua program studi melakukan pemantauan terhadap capaian beban belajar mahasiswa, melakukan tindak lanjut dan melaporkan setiap akhir semester	Sesuai	KS
51	GKM menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi beban studi mahasiswa beserta rekomendasi tindak lanjut hasil monev setiap semester	Sesuai laporan hasil Monev	KS
52	LPM dan tim audit melaksanakan evaluasi melalui Audit Mutu Internal pada setiap program studi terkait beban belajar mahasiswa setiap tahun	Sesuai	KS
53	Ketua program studi memberikan reward terhadap mahasiswa berprestasi akademik tinggi, yakni mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3.50 dan memenuhi etika akademik pada setiap akhir semester	Sesuai	KS
54	Dosen wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian atau PkM minimal sebesar 50%	Sesuai RPS dan Laporan hasil Monev	KS
55	Dekan bersama ketua program studi wajib menyusun pedoman magang kependidikan bagi program studi yang melaksanakan magang kependidikan atau asistensi mengajar di satuan pendidikan	Sesuai	KS
56	Ketua program studi wajib memastikan dosen pembimbing melaksanakan pembimbingan magang kependidikan bagi mahasiswa sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang dibuktikan dengan catatan formulir pembimbingan magang minimal sebanyak 3 (tiga) kali dalam satu kegiatan magang	Sesuai	KS
57	Dekan bersama ketua program studi wajib merancang perkuliahan bersama dosen tamu, tenaga ahli dan/atau praktisi pendidikan, praktisi bidang keilmuan dan mitra yang dilaksanakan minimal satu kali setiap semester, dan terdokumentasi dengan baik	Sesuai	KS
58	Ketua program studi wajib merancang mata mata kuliah sesuai dengan body of knowledge prodi dan memastikan dipublikasikan melalui website UPPS/Prodi	Sesuai Kurikulum	KS
59	Rektor IAKN Manado berkewajiban memastikan IAKN Manado memiliki standar penilaian yang mengatur tentang penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan	Sesuai SPMI	KS
60	Ketua program studi memastikan bahwa mekanisme penilaian disosialisasikan kepada mahasiswa	Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan pada pertemuan	KS

		awal perkuliahan dan juga melalui website IAKN Manado	
61	Dosen wajib melakukan penilaian hasil belajar menggunakan bentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif pada setiap mata kuliah yang diampu	Terlaksana penilaian dalam bentuk penilaian formatif dan sumatif	KS
62	Dosen melakukan penilaian terhadap mahasiswa dengan bentuk sumatif pada setiap akhir semester pembelajaran secara keseluruhan	Sesuai Siakad Prodi	KS
63	Ketua program studi, Wakil Dekan I bersama kepala UPT TIPD berkewajiban memastikan hasil penilaian sumatif dilaporkan ke PD Dikti	Sesuai Siakad Prodi	KS
64	Ketua program studi berkewajiban memastikan penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang ditetapkan dalam SK Rektor	Sesuai berita acara ujian dan SK Penguji Tesis	KS
65	Direktur bersama Ketua program studi program doktor memastikan keterlibatan penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi harus independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai dan bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun tim promotor berdasarkan pedoman tugas akhir, yang tersedia di setiap tahun akademik	Sesuai Panduan penulisan Tesis	KS
66	Ketua program studi berkewajiban memastikan Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam indeks prestasi.	Sesuai Siakad prodi dan KHS Mahasiswa	KS
67	Pimpinan IAKN Manado berkewajiban memastikan lulusan IAKN Manado paling tidak memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk program studi sarjana, dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) untuk program studi magister dan doktor	Sesuai Siakad prodi dan Transkrip nilai mahasiswa	KS
68	Dosen pengampu MK bersama Ketua program studi memastikan Hasil belajar mahasiswa dapat diakses oleh mahasiswa	Sesuai Siakad prodi	KS
69	Dosen wajib melaksanakan penilaian dengan memuat unsur: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, dan 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, transparansi hasil dan pemberian	Sesuai RPS	KS

	nilai akhir		
71	Rektor IAKN Manado berkewajiban memastikan IAKN Manado memiliki standar isi yang mengatur tentang ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan	Tersedia standar isi pembelajaran yang ditetapkan dalam SK Rektor nomor 2058 tahun 2023 tentang penetapan standar SPMI IAKN Manado	KS
72	Dekan dan ketua program studi memastikan setiap mata kuliah yang diampu oleh DTSPS memiliki penugasan melalui SK Rektor, yang sesuai dengan praktik dan teori CPMK serta dievaluasi setiap semester.	Tersedia SK mengajar yang ditetapkan oleh Rektor	KS
73	Rektor berkewajiban memastikan ketersediaan standar suasana akademik	Standar suasana akademik tersedia dan ditetapkan dalam Standar SPMI IAKN Manado	KS
74	Wakil Rektor, Dekan dan Direktur Pascasarjana wajib memastikan ketersediaan sarana dan prasarana sehingga dapat menciptakan interaksi antara seluruh civitas akademika serta mengembangkan perilaku cendekiawan	Tersedia fasilitas pendukung yang dapat diakses oleh mahasiswa	KS
75	Dosen wajib melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan dosen, diwujudkan dalam kolaborasi pelaksanaan PkM dan penelitian yang terpublikasi	KS
76	Dosen wajib memberi kesempatan kepada mahasiswa dan menuntun mempublikasikan karya ilmiah yang dihasilkan.	Tersedia bukti publikasi hasil penelitian kolaborasi dosen dan mahasiswa	KS
77	Rektor berkewajiban memastikan ketersediaan standar bimbingan akademik	Standar bimbingan akademik tertuang dalam standar SPMI IAKN Manado	KS
78	Dosen Penasihat Akademik wajib melaksanakan bimbingan kepada mahasiswa berdasarkan SK Rektor dan pedoman bimbingan akademik.	Tersedia bukti pelaksanaan pembimbingan akademik yang telah ditetapkan berdasarkan SK Rektor	KS
79	Dosen Penasihat Akademik wajib melaksanakan bimbingan akademik bagi mahasiswa minimal 4 (empat) kali dalam setiap semester.	Tersedia bukti pelaksanaan pembimbingan akademik oleh dosen PA minimal 4 pertemuan per semester	KS
80	Dekan, Direktur, Kaprodi bersama dosen PA memastikan ketercapaian persentase tingkat kelulusan tepat waktu.	Tersedia bukti persentase kelulusan tepat waktu.	KS
81	Dosen Penasihat Akademik wajib memastikan terlaksananya bimbingan dibuktikan dengan kartu bimbingan akademik mahasiswa PA	Tersedia bukti pelaksanaan bimbingan akademik dalam bentuk buku bimbingan dosen PA	KS
82	Dosen PA berkewajiban mensosialisasikan kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa kepada mahasiswa PA.	Sosialisasi kegiatan kemahasiswaan dilakukan pada	KS

		saat pelaksanaan bimbingan akademik	
83	Rektor berkewajiban memastikan IAKN Manado memiliki Standar Pengintegrasian penelitian dan PkM dalam pembelajaran.	Telah tersedia standar pengintegrasian penelitian dan pkm dalam pembelajaran yang termuat dalam Standar SPMI IAKN Manado.	KS
84	Ketua Program Studi dan Dosen berkewajiban memastikan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang tertuang dalam Rencana Pembelajaran Semester.	Pengintegrasian hasil penelitian dan PkM dosen PS dalam pembelajaran telah terlaksana, tetapi perlu adanya konfirmasi terkait bentuk pengintegrasian kedalam pembelajaran	KS
85	Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua LP2M dan Ketua LPM, bersama Kaprodi berkewajiban memastikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran.	Bukti sah terkait integrasi hasil penelitian dan PkM termuat dalam dokumen RPS	KS
86	Rektor IAKN Manado berkewajiban memastikan IAKN Manado memiliki standar isi yang mengatur tentang ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan	Tersedia standar isi pembelajaran yang ditetapkan dalam SK Rektor nomor 2058 tahun 2023 tentang penetapan standar SPMI IAKN Manado	KS
87	Dekan dan ketua program studi memastikan setiap mata kuliah yang diampu oleh DTPS memiliki penugasan melalui SK Rektor, yang sesuai dengan praktik dan teori CPMK serta dievaluasi setiap semester.	Tersedia SK mengajar yang ditetapkan oleh Rektor	KS
88	Rektor berkewajiban memastikan ketersediaan standar suasana akademik	Standar suasana akademik tersedia dan ditetapkan dalam Standar SPMI IAKN Manado	KS
89	Wakil Rektor, Dekan dan Direktur Pascasarjana wajib memastikan ketersediaan sarana dan prasarana sehingga dapat menciptakan interaksi antara seluruh civitas akademika serta mengembangkan perilaku cendekiawan	Tersedia fasilitas pendukung yang dapat diakses oleh mahasiswa	KS
90	Dosen wajib melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan dosen, diwujudkan dalam kolaborasi pelaksanaan PkM dan penelitian yang terpublikasi	KS
91	Dosen wajib memberi kesempatan kepada mahasiswa dan menuntun mempublikasikan karya ilmiah yang dihasilkan.	Tersedia bukti publikasi hasil penelitian kolaborasi dosen dan mahasiswa	KS
92	Ketua Program Studi wajib merancang penyelenggaraan kegiatan seminar dan diskusi	Tersedia dan terlaksana kegiatan akademik dalam	KS

	kelompok oleh dosen dan mahasiswa secara berkala.	bentuk seminar dan diskusi	
--	---	----------------------------	--

### 3.2.2 HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN

No	Butir Pertanyaan	Deskripsi Temuan Audit	Jenis/ Kategori Temuan	Akar Penyebab/ Faktor Penghambat
1	Ketua program studi dan Wakil Dekan 1 bersama Wakil rektor bidang akademik dan kelembagaan berkewajiban memastikan materi pembelajaran dalam kurikulum program studi dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk: mata kuliah, modul, blok tematik dan bentuk lain yang ditetapkan	Belum dilaksanakan pemantauan secara priodik terhadap materi perkuliahan	KTS / Minor	Belum dibuka akses bagi PS untuk mengakses presensi perkuliahan masing-masing mata kuliah
2	Ketua program studi wajib memastikan pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala setiap 4 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi	Kegiatan peninjauan telah dilaksanakan tetapi tidak terdokumentasi dengan baik	KTS/Minor	Pelaksanaan pemutakhiran Kurikulum selalu dilaksanakan oleh PT, sehingga PS tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan laporan kegiatan
3	Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan, Dekan, Direktur, bersama ketua LPM menyusun kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan perbaikan kurikulum PS termasuk kebijakan	Belum tersedia dokumen formal terkait panduan penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan perbaikan kurikulum	KTS/Mayor	PT belum menyediakan dokumen formal terkait panduan penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan perbaikan kurikulum

	MBKM, dan pelaksanaannya secara konsisten serta evaluasi dilakukan secara berkala dan hasil evaluasi ditindaklanjuti serta disosialisasikan.			
4	Ketua program studi wajib menyusun kurikulum yang mengintegrasikan konten internasional dan aspek interkultural, mempunyai kompetensi yang diakui berbagai negara.	Belum tersedia RPS berbahasa Inggris	KTS/Minor	Belum tersedianya mahasiswa asing, sehingga belum diwajibkan menyediakan RPS berbahasa asing bagi dosen
5	Ketua program studi berkewajiban merumuskan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/ keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; b. Kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; c. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/ atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; d. Kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajaran sepanjang hayat, yang	tidak tersedianya laporan terkait evaluasi CPL	KTS/Mayor	Belum pernah dilaksanakan evaluasi secara spesifik terhadap CPL prodi. Pelaksanaan pemutakhiran kurikulum selalu dilaksanakan oleh PT dan tidak secara spesifik mengarah ke PS

	dievaluasi setiap tahun			
6	Dekan dalam menyusun capaian pembelajaran lulusan wajib melibatkan asosiasi program studi, pemangku kepentingan, dan dunia kerja	Tidak tersedianya dokumen terkait pelibatan Asosiasi PS dalam penyusunan kurikulum PS	KTS/Minor	PS S2 PAK belum tergabung dalam Asosiasi Program Studi Sejenis sehingga belum dilibatkan dalam penyusunan Kompetensi Utama Lulusan
7	Ketua program studi berkewajiban mensosialisasikan capaian pembelajaran lulusan	Pelaksanaan sosialisasi CPL belum dilaksanakan. Sosialisasi dilaksanakan hanya mengarah pada beban studi dan sebaran mata kuliah	KTS/Mayor	Pimpinan Prodi belum mensosialisasikan CPL
8	Ketua program studi berkewajiban melakukan pengukuran dan penilaian terhadap pencapaian CPL melalui evaluasi perkuliahan minimal satu kali dalam setiap semester	Belum dilaksanakan pengukuran secara komprehensif terhadap pencapaian CPL. Pengukuran dilakukan pada hasil pencapaian setiap mata kuliah di Siakad	KTS/Minor	Belum dilaksanakan pengukuran secara komprehensif terhadap pencapaian CPL
9	Rektor melalui Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan wajib memastikan terciptanya suasana akademik yang didukung dengan mengembangkan kebijakan Suasana Akademik dalam upaya meningkatkan mutu IAKN Manado	Belum tersedia pedoman suasana akademik	KTS/Mayor	Belum dilaksanakan penyusunan pedoman suasana akademik
10	Ketua program studi memastikan persentase kelulusan tepat waktu minimal 60%	Tidak tersedia dokumen terkait perhitungan terkait masa studi mahasiswa	KTS/Minor	Belum tersedianya sistem yang mengatur tentang pengukuran persentase kelulusan tepat waktu
11	Dosen berkewajiban menciptakan suasana dan budaya akademik yang kondusif serta mengembangkan intelektualitas, sikap dan perilaku mahasiswa.	Suasana akademik telah dilaksanakan tetapi tidak terdokumentasi dengan baik	KTS/Minor	Pelaksanaan suasana akademik dilaksanakan oleh UPPS, dan prodi belum mendapatkan akses terhadap laporan pelaksanaan kegiatan

12	Ketua Program Studi wajib mempersiapkan dan meninjau kegiatan di luar proses pembelajaran yang dikembangkan secara periodik dalam rangka menciptakan suasana akademik yang kondusif.	Tersedia bukti pelaksanaan kegiatan di luar proses pembelajaran, tetapi belum tersedia bukti pelaksanaan peninjauan	KTS/Minor	Belum adanya sistem yang mengatur tentang peninjauan kegiatan pembelajaran di luar PS
13	Dekan/Direktur Pascasarjana wajib menetapkan dokumen formal tentang kegiatan peningkatan suasana akademik pada masing-masing program studi.	Tidak tersedia dokumen formal terkait penetapan kegiatan peningkatan suasana akademik	KTS/Mayor	Pelaksanaan perencanaan kegiatan akademik dilakukan secara terintegrasi dengan bagian perencanaan rektorat
14	Rektor berkewajiban memastikan ketersediaan pedoman bimbingan akademik.	Pedoman bimbingan akademik ditetapkan melalui SK Rektor	KTS/Minor	Pedoman bimbingan akademik belum diusulkan untuk dibuat SK
15	Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan bersama Wakil Dekan I dan Wakil Direktur berkewajiban mensosialisasikan pedoman bimbingan akademik.	Sosialisasi pedoman bimbingan akademik dilaksanakan secara lisan kepada mahasiswa tetapi tidak terdokumentasi	KTS/Minor	Pedoman pembimbingan akademik belum didokumentasikan dalam bentuk dokumen formal
16	Ketua Program Studi wajib memastikan jumlah maksimum mahasiswa dalam bimbingan adalah 25 (dua puluh lima) mahasiswa setiap dosen PA.	Tersedia daftar dosen PA tetapi belum ditetapkan dalam SK Rektor	KTS/Minor	Belum ditetapkannya daftar dosen tetap
17	Ketua Program Studi berkewajiban memastikan kesesuaian hasil penelitian dan PkM yang diintegrasikan dalam pembelajaran.	Tidak tersedia bukti terkait pelaksanaan monev integrasi hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran	KTS/Mayor	Belum dilaksanakan monev terkait pengintegrasian hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran
18	Ketua program studi wajib melaksanakan proses pembelajaran yang memberikan fleksibilitas dalam proses	Pedoman terkait pembelajaran yang fleksibel/PJJ tersedia berupa SK penetapan, tetapi belum diturunkan dalam bentuk	KTS/Minor	Pelaksanaan PJJ baru pertama kali dilaksanakan pada PS S2 PAK, sehingga masih terdapat beberapa hal

	pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan	pedoman.		yang belum terakomodir
19	Wakil rektor bidang akademik dan kelembagaan bersama dengan Fakultas wajib menyediakan panduan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Belum tersedianya pedoman penyusunan RPS	KTS/Mayor	UPPS dan PT belum menerbitkan pedoman penyusunan RPS sesuai dengan format terbaru
20	Dosen dalam koordinasi dengan fakultas dan/ atau pascasarjana melaksanakan penilaian proses pembelajaran dan melakukan perbaikan dan peningkatan berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 aspek	Tidak terlaksananya monev proses pembelajaran TA 2023/2024	KTS/Mayor	Kurangnya responden dalam pelaksanaan monev sehingga data tidak bisa diolah oleh GKM
21	Dosen wajib menyiapkan RPS menggunakan bahasa asing minimal 50% RPS	Tidak tersedia RPS berbahasa asing	KTS/Mayor	Belum adanya mahasiswa asing, sehingga urgensi penyediaan RPS berbahasa asing belum diwajibkan
22	Dosen wajib melaksanakan pembelajaran menggunakan bahasa asing minimal 50% dosen	Belum ada dosen yang melaksanakan perkuliahan menggunakan bahasa asing	KTS/Mayor	Belum tersedianya mahasiswa asing, sehingga belum mengakomodir penggunaan bahasa asing dalam perkuliahan
23	Ketua program studi berkewajiban memastikan semua dosen dalam melakukan prinsip penilaian yang valid, reliable, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif	Tidak tersedianya laporan monev proses pembelajaran.	KTS/Mayor	Jumlah responden yang tidak memenuhi syarat sehingga data tidak bisa diolah
24	Ketua program studi berkewajiban memastikan penilaian hasil belajar mahasiswa harus mencakup prinsip a. penilaian; b. teknik	Tidak tersedianya laporan monev proses pembelajaran	KTS/Mayor	Jumlah responden yang tidak memenuhi syarat sehingga data tidak bisa diolah

	dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa.			
--	--	--	--	--

## BAB IV

### RENCANA TINDAK LANJUT

#### RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN/KOREKSI (*PERMINTAAAN TINDAKAN KOREKSI*)

Ketidakcapaian standar harus senantiasa disikapi dengan berbagai perbaikan. Oleh karena itu, sebagai upaya perbaikan, berikut ini beberapa rencana tindak lanjut perbaikan/ koreksi yang akan dilaksanakan:

No	Deskripsi Temuan Audit	Akar Penyebab/ Faktor Penghambat	Rekomendasi	Penanggung Jawab
1	Belum dilaksanakan pemantauan secara priodik terhadap materi perkuliahan	Belum dibuka akses bagi PS untuk mengakses presensi perkuliahan masing-masing mata kuliah	PS berkoordinasi dengan pusat TIPD PT terkait pembukaan akses jurnal mengajar dosen di siacad.	Direktur, Wakil Direktur, Kaprodi, Sekprodi dan Kasubag
2	Kegiatan peninjauan telah dilaksanakan tetapi tidak terdokumentasi dengan baik	Pelaksanaan pemutakhiran Kurikulum selalu dilaksanakan oleh PT, sehingga PS tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan laporan kegiatan	Perlu adanya sistem terkait pendokumentasian laporan yang bisa diakses oleh semua PS	Kaprodi, Sekprodi dan Kasubag
3	Belum tersedia dokumen formal terkait panduan penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan perbaikan kurikulum	PT belum menyediakan dokumen formal terkait panduan penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan perbaikan kurikulum	UPPS berkoordinasi dengan PT terkait penyusunan dokumen format terkait panduan, pelaksanaan, evaluasi dan perbaikan kurikulum PS menyesuaikan dengan pedoman KPT terbaru	Wakil Rektor 1, Direktur, Wakil Direktur, Kaprodi, Sekprodi dan Kasubag
4	Belum tersedia RPS berbahasa Inggris	Belum tersedianya mahasiswa asing, sehingga belum diwajibkan menyediakan RPS berbahasa asing bagi dosen	UPPS berkoordinasi dengan PT terkait penjajakan kerjasama terkait penyediaan mahasiswa asing	Wakil Rektor 1, Direktur, Wakil Direktur, Kaprodi, Sekprodi dan Kasubag
5	tidak tersedianya laporan terkait evaluasi CPL	Belum pernah dilaksanakan evaluasi secara spesifik terhadap CPL prodi.	PS berkoordinasi dengan UPPS terkait pelaksanaan evaluasi CPL dan	Direktur, Wakil Direktur, Kaprodi dan Sekprodi

		Pelaksanaan pemutakhiran kurikulum selalu dilaksanakan oleh PT dan tidak secara spesifik mengarah ke PS	melibatkan stakeholder, dan secara spesifik merujuk pada PS	
6	Tidak tersedianya dokumen terkait pelibatan Asosiasi PS dalam penyusunan kurikulum PS	PS S2 PAK belum tergabung dalam Asosiasi Program Studi Sejenis sehingga belum dilibatkan dalam penyusunan Kompetensi Utama Lulusan	PS berkoordinasi dengan UPPS terkait pelaksanaan penyusunan CPL dan melibatkan stakeholder, dan secara spesifik merujuk pada PS	Direktur, Wakil Direktur, Kaprodi dan Sekprodi
7	Pelaksanaan sosialisasi CPL belum dilaksanakan. Sosialisasi dilaksanakan hanya mengarah pada beban studi dan sebaran mata kuliah	Pimpinan Prodi belum mensosialisasikan CPL	Pimpinan Prodi melaksanakan sosialisasi CPL	Kaprodi dan Sekprodi
8	Belum dilaksanakan pengukuran secara komprehensif terhadap pencapaian CPL. Pengukuran dilakukan pada hasil pencapaian setiap mata kuliah di Siacad	Belum dilaksanakan pengukuran secara komprehensif terhadap pencapaian CPL	melaksanakan pengukuran capaian CPL	Kaprodi, Sekprodi dan dosen pengampu MK
9	Belum tersedia pedoman suasana akademik	Belum dilaksanakan penyusunan pedoman suasana akademik	UPPS berkoordinasi dengan PT terkait penyusunan pedoman suasana akademik	Wakil Rektor 1, Direktur, Wakil Direktur, Kaprodi, Sekprodi dan Kasubag
10	Tidak tersedia dokumen terkait perhitungan terkait masa studi mahasiswa	Belum tersedianya sistem yang mengatur tentang pengukuran persentase kelulusan tepat waktu	UPPS dan PS menyusun sistem yang mengatur tentang pengukuran persentase kelulusan mahasiswa	Direktur, Wakil Direktur, Kaprodi dan Sekprodi
11	Suasana akademik telah dilaksanakan tetapi tidak terdokumentasi dengan baik	Pelaksanaan suasana akademik dilaksanakan oleh UPPS, dan prodi belum mendapatkan akses terhadap laporan pelaksanaan kegiatan	Pembentukan sistem pendokumentasian laporan kegiatan yang dapat diakses oleh seluruh PS	Wakil Rektor 1, Direktur, Wakil Direktur, Kaprodi, Sekprodi dan Kasubag
12	Tersedia bukti pelaksanaan kegiatan di luar proses pembelajaran, tetapi belum tersedia bukti pelaksanaan peninjauan	Belum adanya sistem yang mengatur tentang peninjauan kegiatan pembelajaran di luar PS	Penyusunan SOP penyelenggaraan kegiatan pembelajaran diluar PS	Wakil Rektor 1, Direktur, Wakil Direktur, Kaprodi, Sekprodi dan Kasubag

13	Tidak tersedia dokumen formal terkait penetapan kegiatan peningkatan suasana akademik	Pelaksanaan perencanaan kegiatan akademik dilakukan secara terintegrasi dengan bagian perencanaan rektorat	Perlu adanya penyusunan SOP terkait sistem perencanaan berbasis bottom up	
14	Pedoman bimbingan akademik ditetapkan melalui SK Rektor	Pedoman bimbingan akademik belum di usulkan untuk dibuat SK	Mengusulkan membuat SK pedoman pembimbingan akademik	Wakil Rektor 1, Direktur, Wakil Direktur, Kaprodi, Sekprodi dan Kasubag
15	Sosialisasi pedoman bimbingan akademik dilaksanakan secara lisan kepada mahasiswa tetapi tidak terdokumentasi	Pedoman pembimbingan akademik belum didokumentasikan dalam bentuk dokumen formal	Melaksanakan penyusunan dokumen formal pembimbingan akademik	Wakil Rektor 1, Direktur, Wakil Direktur, Kaprodi, Sekprodi dan Kasubag
16	Tersedia daftar dosen PA tetapi belum ditetapkan dalam SK Rektor	Belum ditetapkannya daftar dosen tetap	PS mengusulkan penerbitan SK Pembimbing akademik	Wakil Rektor 1, Direktur, Wakil Direktur, Kaprodi, Sekprodi dan Kasubag
17	Tidak tersedia bukti terkait pelaksanaan monev integrasi hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran	Belum dilaksanakan monev terkait pengintegrasian hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran	PS dan UPPS berkoordinasi dengan GKM terkait pelaksanaan monev pengintegrasian penelitian dan PKM dalam Pembelajaran	Direktur, Wakil Direktur, Kaprodi, Sekprodi, Kasubag dan GKM
18	Pedoman terkait pembelajaran yang fleksibel/PJJ tersedia berupa SK penetapan, tetapi belum diturunkan dalam bentuk pedoman.	Pelaksanaan PJJ baru pertama kali dilaksanakan pada PS S2 PAK, sehingga masih terdapat beberapa hal yang belum terakomodir	PS berkoordinasi dengan UPPS terkait penyusunan pedoman PJJ	Wakil Rektor 1, Direktur, Wakil Direktur, Kaprodi, Sekprodi dan Kasubag
19	Belum tersedianya pedoman penyusunan RPS	UPPS dan PT belum menerbitkan pedoman penyusunan RPS sesuai dengan format terbaru	UPPS dan PS berkoordinasi dengan WR 1 terkait penyusunan pedoman penyusunan RPS dan Pelatihan penyusunan RPS bagi seluruh dosen	Wakil Rektor 1, Direktur, Wakil Direktur, Kaprodi, Sekprodi, Kasubag dan Dosen pengampu MK
20	Tidak terlaksananya monev proses pembelajaran TA 2023/2024	Kurangnya responden dalam pelaksanaan monev sehingga data tidak bisa diolah oleh GKM	UPPS dan PS berkoordinasi dengan GKM terkait pelaksanaan monev proses pembelajaran	Direktur, Wakil Direktur, Kaprodi, Sekprodi, Kasubag dan GKM
21	Tidak tersedia RPS berbahasa asing	Belum adanya mahasiswa asing, sehingga urgensi penyediaan RPS berbahasa asing belum diwajibkan	PS berkoordinasi dengan UPPS terkait penyusunan pedoman RPS berbahasa asing	Direktur, Wakil Direktur, Kaprodi, Sekprodi, Kasubag dan Dosen pengampu MK

22	Belum ada dosen yang melaksanakan perkuliahan menggunakan bahasa asing	Belum tersedianya mahasiswa asing, sehingga belum mengakomodir penggunaan bahasa asing dalam perkuliahan	PS dan UPPS berkoordinasi dengan pimpinan PT untuk peninjauan kerjasama terkait penyediaan mahasiswa asing	Wakil Rektor 1, Direktur, Wakil Direktur, Kaprodi, Sekprodi dan Kasubag
23	Tidak tersedianya laporan monev proses pembelajaran.	Jumlah responden yang tidak memenuhi syarat sehingga data tidak bisa diolah	UPPS dan PS berkoordinasi dengan GKM terkait memaksimalkan pelaksanaan monev setiap akhir semester	Direktur, Wakil Direktur, Kaprodi, Sekprodi, Kasubag dan GKM
24	Tidak tersedianya laporan monev proses pembelajaran	Jumlah responden yang tidak memenuhi syarat sehingga data tidak bisa diolah	UPPS dan PS berkoordinasi dengan GKM terkait memaksimalkan pelaksanaan monev setiap akhir semester	Direktur, Wakil Direktur, Kaprodi, Sekprodi, Kasubag dan GKM

Untuk memastikan rencana perbaikan ini dapat terlaksana, maka seluruh pihak harus berkomitmen dan terlibat dalam pelaksanaan standar ini. Adapun pihak-pihak yang harus berkontribusi aktif dalam peningkatan standar identitas ini, yaitu; Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana, Kabag TU, Ketua dan Sekertaris Program studi s2 PAK, Lembaga Penjamin Mutu.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil audit yang telah dilaksanakan sebagaimana paparkan laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Audit Mutu Internal pada Program Studi S2 Pendidikan Agama Kristen merunut pada daftar checklist yang telah disusun, kemudian didiskusikan dengan pimpinan prodi guna mengonfirmasi pelaksanaannya. Tim audit melakukan audit pada 7 Standar yaitu 1) Standar Kompetensi Lulusan, 2) Standar Proses Pembelajaran, 3) Standar Penilaian, 4) Standar Isi, 5) Standart Suasana Akademik, 6) Standar Bimbingan Akademik dan 7) Standar Penintegrasian Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran dari ketujuh standar ini terdapat 116 instrumen/ butir pertanyaan dari instrumen tersebut tim audit menemukan 92 (Sembilan puluh dua) kategori kesesuaian dan 24 (dua puluh empat) ketidaksesuaian, yang terbagi dalam 13 (empat belas) KTS mayor dan 11 (sebelas) KTS minor. Dengan rincian 5 (lima) KTS pada Standar kompetensi lulusan, 5 (lima) KTS pada standar proses pembelajaran, 2 (dua) KTS pada standar penilaian, 4 (empat) KTS pada standar isi, 4 (empat) KTS pada standar suasana akademik, 3 (tiga) KTS pada standar bimbingan akademik dan 1 (satu) KTS pada standar pengintegrasian penelitian dan PKM dalam pembelajaran.

Berdasarkan hasil temuan yaitu 24 ketegori ketidaksesuaian oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa pencapaian standar pada Program Pascasarja S2 Pendidikan Agama Kristen belum terlaksana secara optimal dan perlu adanya tindak lanjut dan upaya peningkatan yang signifikan guna mencapai standar yang telah ditetapkan.

#### **5.2. REKOMENDASI**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka untuk pengembangan mutu dilingkungan Progam studi s2 Pendidikan Agama Kristen. Tim Auditor Mutu Internal merekomendasikan bebera hal berikut:

1. Perlu adanya komitmen dan dukungan penuh dari seluruh pimpinan sebagai bagian integral terkait pelaksanaan standar
2. Pelaksanaan Audir Mutu Internal harus senantiasa galakan sebagai instrumen wajib dalam mewujudkan IAKN Unggul
3. Pimpinan program studi lebih proaktif dalam melaksanakan sosialisai terkai pemenuhan standar.

## **LAMPIRAN**

1. SURAT TUGAS AUDITOR
2. BERITA ACARA DAN DAFTAR HADIR PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
3. DOKUMENTASI KEGIATAN (OPENING MEETING, AUDIT LAPANGAN)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO**

Jalan Bougenville Tatell Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa  
Telepon (0431) 831732 Faksimile (0431) 831733;

Website : [www.iakn-manado.ac.id](http://www.iakn-manado.ac.id) e-mail: [info@iakn-manado.ac.id](mailto:info@iakn-manado.ac.id)

**SURAT TUGAS**

**NOMOR P-6587/IAKN.02/KP.01.1/10/2024**

**Menimbang** : Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Institut Agama Kristen Negeri Manado maka dipandang perlu membuat surat tugas dinas.

**Dasar** : 1. Program Kerja Institut Agama Kristen Negeri Manado Tahun 2024;  
2. Program Kerja Lembaga Penjaminan Mutu IAKN Manado Tahun 2024;  
3. SK Rektor Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Audit Mutu Internal Institut Agama Kristen Negeri Manado.


**Memberi Tugas**

**Kepada** : 1. Jekson Berdame, M. Th (Ketua)  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan dan Kerjasama Fakultas Teologi  
2. Meyltsan H. Maragani, M.Pd (Anggota)  
Ketua Program Studi S1 Pendidikan Musik Gereja

**Untuk** : 1. Melaksanakan Audit Mutu Internal di Prodi S2 Pendidikan Agama Kristen pada tanggal 8 November 2024;  
2. Setelah melaksanakan tugas, melapor kepada Pimpinan.

Manado, 31 Oktober 2024

Rektor,



d/ Olivia Cherly Wuwung



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO

Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang  
Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732  
Faksimile (0431) 831733;  
Website : [www.iaknmanado.ac.id](http://www.iaknmanado.ac.id)  
e-mail: [info@iakn-manado.ac.id](mailto:info@iakn-manado.ac.id)

BERITA ACARA PELAKSANAAN  
AUDIT LAPANGAN

Pada hari ini Jumat, 08 November 2024 bertempat di Ruang Pascasarjana IAKN telah dilaksanakan Audit Lapangan sebagai tahapan pelaksanaan

Audit Mutu Internal (AMI) Periode Tahun Akademik 2023/2024, sebagai berikut:

Area Audit : Magister Pendidikan Agama Kristen

Auditee : Max Ruindungan

Auditor : Jekson Berdame

Meylisan H. Marapani



Lingkup Audit : Pascasarjana S2

Dari hasil pelaksanaan Audit lapangan atas pelaksanaan standar ..... , diperoleh hasil sebagai berikut:

Dari ketujuh standart yang diaudit terdapat 116 instrumen dimana 92 kategori merupakan kesesuaian dan 24 kategori ketidaksesuaian, yang terbagi dalam 13 KTS Mayor dan 11 KTS Minor. adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Standar kompetensi lulusan terdapat 2 kts Mayor 3 kts Minor
2. Standar proses pembelajaran terdapat 4 kts Mayor dan 1 kts Minor
3. Standar penilaian terdapat 2 kts Mayor
4. Standar Isi terdapat 1 kts Mayor 3 kts Minor
5. Standar suasana akademik terdapat 2 kts Mayor dan 2 kts Minor
6. Standar bimbingan akademik terdapat 1 kts Mayor dan 2 kts Minor
7. Standar Pengintegrasian penelitian dan PKM dalam pembelajaran terdapat 1 kts Mayor.

Demikian berita acara pelaksanaan Audit lapangan ini dibuat dengan sebenarnya setelah dibaca dan diketahui oleh auditor dan auditee.

Disusun	Ketua Auditor	Disetujui	Auditee	Validasi	Ketua LPM
	Jekson Berdame		Max. G. R...		Stefanny M. P
Tandatangan		Tandatangan		Tandatangan	
Tanggal	08/11-2024	Tanggal	08/11-2024	Tanggal	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO**  
**Lembaga Penjaminan Mutu**

Jalan Bougenville Tateli Satu, Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa  
Telepon (0431)831732; Faksimili (0431)831733  
Website: www.iakn-manado.ac.id; e-mail: info@iakn-manado.ac.id

Daftar Hadir Asesmen Lapangan Program Studi S2  
Pendidikan Agama Kristen  
Hari/Tanggal: Jumat, 8 November 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Mex C. Rundinga	Plt Ka Prodi S2	
2	Meylba H. Marzani	Ket. Auditor PAK	
3	Jakson Berdanne	ket. Auditor	
4			
5			
6			

# Opening Meeting



# Pemaparan dan Penyerahan Laporan AMI pada Auditee



# Audit Lapangan

